



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

NOTULEN

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 September 2024
Pukul : 13:30 WIB s.d. 17:00 WIB
Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Acara : Kelas B Simulasi Sekolah Kejurusitaan PTA Bandar Lampung

Peserta Kegiatan :

1. Ketua PTA Bandar Lampung
2. Wakil Ketua PTA Bandar Lampung
3. Panmud Banding PTA Bandar Lampung
4. Panmud Hukum PTA Bandar Lampung
5. Panitia Sekolah Kejurusitaan PTA Bandar Lampung
6. Peserta Kelas B Simulasi Sekolah Kejurusitaan PTA Bandar Lampung

Jalannya Kegiatan :

Pembukaan oleh MC (*Master of Ceremony*), Hj. Tun Mukminah, S.H.,M.H. :

Acara dibuka oleh MC dengan menyapa para peserta Kelas B Simulasi Sekolah Kejurusitaan PTA Bandar Lampung, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua PTA Bandar Lampung.

Sambutan Ketua PTA Bandar Lampung, Dr. H. Insyafli, M.H.I. :

Pertama kita harus bersyukur bahwa Jusurita dan Jusurita Pengganti di PTA Bandar Lampung mendapat perhatian khusus dengan adanya program Sekolah Kejurusitaan ini, belum ada program Sekolah Hakim dan Sekolah Kepaniteraan di PTA Bandar Lampung baru ada Sekolah Kejurusitaan, padahal Jusurita dan Jusurita Pengganti di PTA Bandar Lampung juga sudah kita latih satu bulan sekali di program Satu Jam saja. Oleh karena itu saya mengharapkan agar para peserta merespons dengan baik setiap kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan PTA Bandar Lampung agar tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Saya berharap saudara-saudara sekalian memantapkan keilmuan saudara tentang Kejurusitaan kedepannya. Kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh PTA Bandar Lampung dimaksudkan untuk pembinaan SDM dilingkungan PTA Bandar Lampung. Saudara sekalian jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki sekarang, selalu punya hasrat untuk menambah ilmu dan berdiskusi dengan orang lain yang lebih ahli, karena tugas Jusurita dan Jusurita Pengganti di lingkungan Pengadilan Agama ini relatif masih baru bila dibandingkan dengan Jusurita dan Jusurita Pengganti di Pengadilan Negeri yang sudah lama, sehingga wajar bila pengalaman kita dalam hal penyitaan dan eksekusi masih kurang. Oleh karena itu jangan ragu untuk berjejaring dengan Jusurita atau Jusurita Pengganti di lingkungan Pengadilan Negeri, mungkin Panitera bisa menginisiasi dengan membuat Whatsapp Grup Jusurita dan Jusurita Pengganti PA dan PN sewilayah Lampung.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Saya berharap dengan adanya kegiatan Sekolah Kejurusitaan ini maka saudara sekalian akan mempunyai ilmu yang lengkap sehingga tidak mempunyai keraguan lagi dalam menjalankan tugas nantinya, dan saudara harus menjadi ahli dibidang sita dan eksekusi. Terakhir saya menghimbau agar saudara sekalian dapat berpenampilan rapih karena anda adalah pejabat negara.

Kegiatan dilanjutkan dengan Simulasi Sekolah Kejurusitaan dengan materi Eksekusi Riil dan Lelang yang dipimpin oleh Wakil Ketua PTA Bandar Lampung ibu Dr. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.

dengan dibantu oleh nama-nama dibawah ini yang memerankan para pihak dan stakeholder terkait eksekusi :

1. Yudi Waneri, S.H.,M.M sebagai Pemohon Eksekusi
2. Kartono sebagai Termohon Eksekusi
3. M. Arif Amrullah, S.Kom.,M.H. sebagai Ketua Pengadilan
4. Rossi Supriadi, S.H sebagai Panitera
5. Miswanto sebagai Jurusita
6. Asrah, S.H. sebagai Lurah
7. M. Mukhlis Heryanto, S.H. sebagai Saksi
8. Gojali, S.H. sebagai Pegawai BPN
9. Rio Aditya Nugraha, S.I.Kom sebagai Pegawai Kantor Lelang
10. Kiki Irwansyah sebagai Pegawai Pengadilan

Wakil Ketua PTA Bandar Lampung menyampaikan ada 4 (empat) hal kenapa seseorang mengajukan permohonan eksekusi, yaitu:

1. Karena termohon eksekusi tidak mau sukarela menjalankan putusan pengadilan
2. Putusan mengandung amar yang bersifat *Condemnatoir*
3. Adanya permohonan dari pemohon eksekusi
4. Putusan sudah berkekuatan hukum tetap (BHT)

Eksekusi riil bisa dilakukan apabila para pihak sepakat untuk membagi, WKPTA menyampaikan bahwa selanjutnya para peserta harus bisa membuat berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi ditandatangani oleh :

1. Jurusita
2. Saksi-saksi
3. Tereksekusi (tidak wajib)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

4. Kepala desa (tidak wajib)

Apabila eksekusi tidak terlaksana, tetap dibuat berita acara eksekusi. WKPTA menyampaikan apabila yang dimohonkan eksekusi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), maka yang dituntut adalah nilai ekonominya bukan haknya karena hak melekat di diri orang yang menciptakan.

Tanya jawab dan saran dari peserta kegiatan :

1. Perwakilan dari PA Tulang Bawang Tengah bertanya, bagaimana bila harta yang akan di eksekusi berupa saham atau obligasi?

Jawab : silahkan berkoordinasi dengan BEI (Bursa Efek Indonesia).

2. Perwakilan dari PA Tulang Bawang bertanya, bagaimana mengajukan prosedur permohonan lelang terhadap tanah dan bangunan yang belum berstatus Sertipikat Hak Milik (SHM) ?

Jawab : tetap bisa diajukan, namun pemohon eksekusi harus membuat permohonan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan, lalu Ketua Pengadilan akan membuat permohonan kepada KPKNL untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

3. Perwakilan dari PA Pringsewu memberikan saran agar Jurusita dan Jurusita Pengganti di lingkungan PTA Bandar Lampung kedepannya dapat membuat Mou dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tupoksi Jurusita sehingga kedepannya dapat memudahkan dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan.

Notulis,

M. Herdian Saputra, S.H.
NIP. 199109182024051001

Pimpinan Rapat,

Dr. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H.,M.H.I
NIP. 196206061991032006



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

